



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK NEGERI 1 PATI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. DAYA TAMPUNG

NO.	PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	72 siswa
2	Pemasaran	2	72 siswa
3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	108 siswa
4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	5	180 siswa
5	Usaha Layanan Wisata	2	72 siswa
TOTAL			504 siswa

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB SMK NEGERI 1 PATI

1. PENGAJUAN AKUN, VERIFIKASI BERKAS, DAN AKTIVASI AKUN

- Pengajuan Akun** dilakukan secara daring/online
Dibuka : 15 Juni 2022 (pukul 00.00 WIB)
Ditutup : 28 Juni 2022 (pukul 16.00 WIB)
- Verifikasi Berkas** dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 pada jam kerja di satuan pendidikan.
Hari Senin s.d. Kamis pukul 07:30 WIB – 15:00 WIB
Hari Jum'at pukul 07:30 WIB – 12:00 WIB dan pukul 13:00 WIB – 14:00 WIB

2. PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN PILIHAN

Pendaftaran dan perubahan pilihan sekolah **DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE DARI RUMAH**

Dibuka : 29 Juni 2022 (pukul 07.00 WIB)
Ditutup : 1 Juli 2022 (pukul 16.00 WIB)

3. VALIDASI DAN EVALUASI

Dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

4. PENGUMUMAN HASIL PPDB

Dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 23:59 WIB.

5. DAFTAR ULANG

Dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 pada jam kerja di satuan pendidikan.

6. AWAL MASUK SEKOLAH TAHUN AJARAN 2022/2023

Tanggal 11 Juli 2022

C. PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMK yang nantinya akan dilakukan validasi pada saat verifikasi dan daftar ulang dan/atau apabila kondisi pandemi Covid-19 telah berakhir adalah :

- Buku Rapor SMP/ sederajat;
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat;
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023 dan belum menikah;
- Kartu Keluarga;
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki);
- Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (PIP/ KIP) dan/ atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/ SKPD yang menangani urusan perlindungan anak di kabupaten/ kota bagi anak yatim dan/ atau piatu namun belum terdata dalam hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putera / puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/ atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/ atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
- Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik pada pilihan bidang keahlian/ kompetensi keahlian tertentu sebagai berikut :

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	OBYEK KESEHATAN
1.	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Pariwisata	Usaha Layanan Wisata	Sehat pendengaran dan tidak buta warna
3.	Bisnis dan Manajemen	Pemasaran	Sehat pendengaran
		Manajemaen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Sehat pendengaran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Sehat pendengaran

D. TATA CARA PENDAFTARAN

- Calon Peserta Didik baru menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran;
- Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- Calon Peserta Didik baru mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password;
- Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- Calon Peserta Didik baru mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi;
- Calon Peserta Didik baru melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran;
- Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

E. BERKAS YANG DIBAWA PADA SAAT VERIFIKASI

Berkas yang **HARUS DIBAWA** dan dimasukkan ke dalam **STOPMAP (WARNA BEBAS)** pada saat verifikasi berkas antara lain:

- Buku rapor SMP/ sederajat **ASLI**
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat **ASLI**
- Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus **ASLI**
- Akta kelahiran **ASLI dan fotocopy**
- Kartu Keluarga **ASLI dan fotocopy**
- Piagam prestasi yang tertinggi **ASLI dan fotocopy serta sudah dilegalisir (bagi yang memiliki)**
- KIP/KIS atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/SKPD yang menangani urusan perlindungan anak di kabupaten/kota bagi anak yatim dan/atau piatu namun belum terdata dalam hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **ASLI dan fotocopy serta sudah dilegalisir (bagi yang memiliki)**
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang

bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung penanganan Covid-19 **ASLI**

- Surat keterangan sehat. **ASLI**
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen **ASLI**

F. PILIHAN PENDAFTARAN

- Calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri melalui jalur prestasi, afirmasi atau domisili terdekat.
- Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) satuan pendidikan;
- Calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran.
- Contoh pemilihan Program Keahlian yang ada di SMK NEGERI 1 PATI sebagai berikut :

CONTOH 1:

KATEGORI	PILIHAN 1	PILIHAN 2
SEKOLAH	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati
KOMPT. KEAHLIAN	OTP	TKJ

CONTOH 2:

KATEGORI	PILIHAN 1	PILIHAN 2
SEKOLAH	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati
KOMPT. KEAHLIAN	AKL	BDP

CONTOH 3:

KATEGORI	PILIHAN 1	PILIHAN 2
SEKOLAH	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati
KOMPT. KEAHLIAN	UPW	BDP

G. Layanan Informasi dan Pengaduan

- Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :
 - Bu Endah S.M., S.Pd. : 0857 2847 2373
 - Bu Maunia L., S.Pd. : 0857 2505 5406
 - Web resmi SMK Negeri 1 Pati : <https://smkn1pati.sch.id>
 - Web PPDB Jawa Tengah : <https://ppdb-jatengprov.go.id>
- Layanan pengaduan PPDB dapat dilakukan melalui :
Pak Anto Hendro W., S.Pd.Ek. : 0858 6661 1812
- Media Sosial
 - Facebook : smeanegeeri
 - Instagram : smknegeeri1pati



Grup Telegram informasi PPDB SMK Negeri 1 Pati